



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Dilema Legalitas Self-Defense di Timur Tengah: Menakar Batasan Pasal 51 Piagam PBB dalam Konflik Iran-Israel

The Legal Dilemma of Self-Defense in the Middle East: Assessing the Limits of Article 51 of the UN Charter in the Iran-Israel Conflict

Rahmawaty¹, Viyona Marsanda Purba²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang-Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: rahmawaty1703@gmail.com¹, purba.marshanda31@gmail.com²

Artikel Penelitian

Received: 27 Mar, 2026
Revised: 13 May, 2026
Accepted: 22 May, 2026

Kata Kunci:

Hukum Internasional, Iran-Israel, Kedaulatan, Pasal 51 Piagam PBB, Self-Defense

Keywords:

International Law, Iran-Israel, Sovereignty, Article 51 of the UN Charter, Self-Defense

DOI: [10.56338/jks.v9i5.11038](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.11038)

ABSTRAK

Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel baru-baru ini menandai pergeseran dari perang proksi menuju konfrontasi langsung yang memicu perdebatan serius dalam hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan militer kedua negara melalui kacamata Pasal 51 Piagam PBB dan prinsip *jus ad bellum*. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini membedah ketidaksinkronan antara norma hukum dengan praktik militer di eskalasi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klaim hak membela diri (*self-defense*) oleh kedua pihak telah mengalami pelebaran interpretasi yang melampaui batas-batas normatif, di mana tindakan tersebut lebih bersifat retaliasi punitif dan serangan preventif daripada pembelaan diri murni. Analisis menyimpulkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 51 dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB telah menciptakan dilema legalitas yang membahayakan kedaulatan negara dan stabilitas hukum internasional. Penelitian ini menyarankan perlunya definisi ulang ambang batas serangan bersenjata guna mencegah penyalahgunaan narasi pembelaan diri sebagai tameng agresi militer.

ABSTRACT

The recent escalation of armed conflict between Iran and Israel marks a shift from proxy war to direct confrontation, sparking serious debate in international law. This study aims to analyze the legality of both countries' military actions through the lens of Article 51 of the UN Charter and the principle of jus ad bellum. Using normative legal research methods with a legislative and conceptual approach, this study examines the inconsistency between legal norms and military practices in the escalating conflict. The results show that the use of self-defense claims by both parties has undergone a widening interpretation that goes beyond normative boundaries, with such actions being more punitive

retaliation and preventive attacks than pure self-defense. The analysis concludes that the ambiguity in Article 51 and the paralysis of the UN Security Council have created a legal dilemma that endangers state sovereignty and the stability of international law. This study suggests the need to redefine the threshold for armed attacks to prevent the misuse of the self-defense narrative as a shield for military aggression.

PENDAHULUAN

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mencapai titik kritis pasca eskalasi terbuka antara Republik Islam Iran dan Israel yang melibatkan konfrontasi militer secara langsung. Selama beberapa dekade terakhir, Israel dan Iran terlibat dalam perang bayangan (*proxy*) yang semakin memanas di Timur Tengah. Pertukaran serangan melalui darat, laut, udara, dan dunia maya. Baru-baru ini, situasi semakin panas akibat Iran dan Israel saling meluncurkan serangan satu sama lain. Serangan tersebut, yang merupakan yang pertama kali dilakukan Iran secara langsung dari wilayahnya, menandai peristiwa bersejarah dalam konflik panjang antara kedua negara. Bagi Israel, ini juga kali pertama mereka meluncurkan serangan udara terhadap Teheran. Selama empat dekade, Iran menghindari perang besar-besaran dengan Israel terkait Palestina, namun berulang kali memperingatkan konsekuensi serius jika Israel menyerang Republik Islam tersebut (Jerry & Putrawan, 2025).

Dalam panggung diplomasi internasional, kedua belah pihak secara konsisten menggaungkan diksi "hak membela diri" (*right to self-defense*). Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan udara yang dilancarkan pada 13 Juni 2025 merupakan bentuk *self-defense preventif* atau *pre-emptive self-defense* yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ancaman eksistensial dari program nuklir Iran. Menurut Israel, informasi intelijen menunjukkan bahwa Iran telah melanjutkan pengayaan uranium hingga level yang mendekati tingkat senjata (*weapons-grade*) dan mengindikasikan adanya niat serta kapasitas untuk memproduksi senjata nuklir dalam waktu dekat. Di sisi lain, Iran mengajukan klaim pembelaan diri yang didasarkan pada serangan bersenjata aktual yang dilakukan oleh Israel ke wilayah kedaulatan Iran. Menurut pemerintah Iran, serangan pada 13 Juni jelas memenuhi unsur serangan bersenjata, karena telah menimbulkan kehancuran signifikan terhadap fasilitas vital negara dan menewaskan sejumlah personel militer Iran. Berdasarkan hal tersebut, Iran mengklaim bahwa respons militer yang dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Juni melalui peluncuran rudal balistik dan drone ke berbagai target militer di Israel merupakan bentuk pembelaan diri yang sah sesuai prinsip hukum internasional (LP2KI, 2025).

Secara normatif, kerangka hukum penggunaan kekuatan senjata (*jus ad bellum*) telah diatur secara ketat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara tegas bahwa semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain yang tidak konsisten dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semua negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB harus menahan diri dari segala bentuk perang, penggunaan kekerasan, perebutan kekuasaan atau kemerdekaan negara lain, dengan kata lain dilarang berupaya menjajah negara lain. Karena hal-hal tersebut hanya menimbulkan penderitaan bagi semua pihak yang terlibat maupun yang terkena dampak, sehingga keamanan dan perdamaian dunia kembali terancam (Rizky Rahmatunnisa, 2025).

Pasal 51 Piagam PBB menetapkan bahwa hak membela diri adalah hak asasi bagi setiap negara (*inherent right*) yang hanya dapat digunakan apabila "telah terjadi serangan bersenjata" (*if an armed attack occurs*). Legalitas penggunaan senjata tersebut terbatas pada penggunaannya untuk mencegah rudal yang sudah aktif atau sedang terbang di wilayah negara yang bertindak sebagai aktor pertahanan diri dan di wilayah yang tidak ada kedaulatannya. Selain itu, berdasarkan resiko atau akibat dari pencegahan rudal tersebut, khususnya rudal dengan hulu ledak nuklir untuk pertahanan diri negara dan negara lain, maka upaya pencegahan rudal tersebut melalui penggunaan pencegat rudal berbasis antariksa dapat dilegalkan sebagai upaya pertahanan diri (Marcheilla Ariesta, 2024).

Lembaga-lembaga kunci seperti Dewan Keamanan PBB yang secara teoritis dirancang untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional, sering kali gagal menjalankan mandatnya secara netral karena keistimewaan struktural dari anggota Lima Negara Permanen atau pemilik hak veto (Fadya et al., 2024). Hal ini diperparah Amerika Serikat memiliki kepentingan geopolitik yang mendalam terhadap konflik Iran-Israel. AS sebagai kekuatan hegemoni regional memainkan peran penting dalam dinamika konflik Iran-Israel untuk mempertahankan dominasinya di Timur Tengah. AS berkepentingan untuk menjaga stabilitas di kawasan dan melindungi sekutunya Israel dengan memprioritaskan pada pengurangan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, baik melalui program nuklirnya maupun dukungan terhadap kelompok militannya (Marko Wijaya & Agung Afif, 2025).

Meskipun banyak studi terdahulu telah membahas konflik ini dari perspektif geopolitik dan strategi militer, penelitian yang berfokus pada analisis normatif terhadap batasan Pasal 51 dalam kasus spesifik Iran-Israel masih terbatas. Oleh karena itu, naskah ini hadir untuk mengisi celah literatur (*research gap*) tersebut dengan melakukan analisis kritis terhadap legalitas tindakan kedua negara. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk menakar kembali batasan hak membela diri agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen legalisasi kekerasan yang dapat meruntuhkan tatanan hukum internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dalam konteks konkret. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik peristiwa hukum, bukan sekadar mengidentifikasi pemenuhan unsur normatif (Sugiyono, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Pasal 51 Piagam PBB serta instrumen hukum internasional relevan lainnya seperti Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Bahan hukum primer meliputi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, dan perjanjian internasional terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah bereputasi, opini hukum pakar, serta laporan resmi organisasi internasional yang berkaitan dengan eskalasi konflik Iran-Israel. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus untuk menjawab dilema legalitas yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Normatif Pasal 51 Piagam PBB: Syarat Absolut Hak Membela Diri

Hak bela diri (*Self-Defense*) adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah perlindungan legal bagi kedaulatan negara dari penindasan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB bukanlah sebuah norma yang tanpa pengecualian. Di sisi lain, elastisitas definisinya sering kali disalahgunakan oleh kekuatan besar untuk membenarkan invasi sepihak (Syaiful, 2026). *Self-defense* dalam Piagam PBB adalah hak inheren setiap negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata secara sepihak guna mempertahankan diri dari serangan bersenjata (*armed attack*), yang diakui dan dibatasi secara ketat oleh Pasal 51 Piagam PBB (Willa Wahyuni, 2026).

Selain syarat *armed attack*, terdapat dua prinsip hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang melekat erat pada pelaksanaan hak membela diri, yaitu prinsip *necessity* (kebutuhan mendesak) dan *proportionality* (proporsionalitas). Prinsip *necessity* menuntut agar tindakan dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya (Joseph, 1968). Sedangkan prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional (HHI) merupakan konsep fundamental yang mengatur legitimasi tindakan militer dengan menyeimbangkan keuntungan militer yang diharapkan dari suatu serangan terhadap potensi kerusakan kolateral yang ditimbulkan (Sassòli, 2019).

Praktik Eskalasi Iran-Israel: Antara Pembelaan Diri atau Retaliasi Politik?

Eskalasi militer antara Iran dan Israel menandai pergeseran drastis dalam dinamika konflik Timur Tengah, di mana kedua negara secara terbuka melakukan serangan kinetik ke wilayah kedaulatan satu sama lain dengan menggunakan klaim Pasal 51 Piagam PBB sebagai justifikasi. Yang dimana dalam Pasal 51 Piagam PBB jelas sekali memberikan keabsahan atau legalitas penggunaan kekuatan bersenjata untuk upaya pembelaan diri bagi negara yang mendapatkan serangan bersenjata (*armed attack*) dari subjek hukum internasional lainnya (Syofirman Dkk, 2023).

Iran mendasarkan serangannya pada prinsip pembelaan diri atas pelanggaran kekebalan diplomatik di Damaskus yang berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sementara Israel secara konsisten menerapkan doktrin *pre-emptive strike* untuk menghadapi ancaman eksistensial. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak terpenuhi dalam kasus ini. Kita lihat tidak ada *self-defense*, walaupun Israel menggunakan istilah *pre-emptive self-defense*. Padahal, *self-defense* tidak bisa dilakukan secara *pre-emptive* karena tidak ada serangan yang sifatnya jelas dan nyata (Ferinda, 2026). Fakta baru menemukan, Israel dan Amerika Serikat sebagai sekutunya menunjukkan kemampuan pertahanan yang luar biasa tetapi juga menanggung biaya finansial yang sangat besar (diperkirakan mencapai \$1 miliar untuk pertahanan tunggal malam itu) dan menyoroti ketergantungan kritis Israel pada dukungan militer Amerika Serikat (Nurdyansa Dkk, 2025).

Dilema yuridis muncul karena tindakan kedua belah pihak lebih menyerupai *armed retaliation* (pembalasan bersenjata) yang bertujuan untuk menghukum, daripada *self-defense* murni yang bertujuan menghentikan serangan. Adanya retaliasi tersebut mengakibatkan polarisasi yang lebih besar di kawasan, hal ini karena masyarakat di kawasan Timur Tengah yang mendukung salah satu pihak dapat berkonflik dengan pihak lainnya yang berada dalam posisi berbeda, menciptakan garis pemisah antara kelompok yang pro-Iran dan pro-Israel. Hal

ini dapat mengakibatkan konflik sosial yang lebih besar, yang berpotensi mengganggu stabilitas domestik di negara-negara yang terlibat. Salah satunya adalah yang terjadi di Yordania, ketika pemerintah melakukan pencegahan terhadap rudal dan drone yang diluncurkan oleh Iran ke Israel, masyarakat Yordania menganggap jika pencegahan tersebut merupakan upaya untuk melindungi Israel. Hingga terjadi demo ribuan masa yang memprotes tindakan Yordania, meskipun pemerintah menyampaikan jika tindakan mereka mencegah rudal dan drone Iran, merupakan upaya untuk menjaga keamanan wilayah udaranya (Buzan, 1998). Selain itu, pengabaian terhadap integritas wilayah negara berdekatan konflik dalam proses eskalasi ini menciptakan pengaburan batas yang mengancam tatanan hukum global demi mencapai supremasi militer regional.

Ketidakmampuan masyarakat internasional untuk menentukan label hukum yang pasti mencerminkan adanya "zona abu-abu" dalam Pasal 51, terutama saat menghadapi taktik perang modern seperti perang proxy, sabotase dan serangan siber. Pada akhirnya, praktik ini menunjukkan bahwa narasi hukum sering kali hanya dijadikan alat diplomasi untuk menjustifikasi keputusan militer yang telah diambil sebelumnya. Ketika klaim pembelaan diri digunakan oleh kedua belah pihak untuk saling menyerang secara subjektif, esensi hukum internasional sebagai penjaga perdamaian kehilangan kekuatannya di hadapan kepentingan geopolitik dan kedaulatan yang absolut.

Dilema Legalitas dan Ancaman Terhadap Supremasi Hukum Internasional

Benturan antara norma Pasal 51 Piagam PBB dengan realitas eskalasi Iran-Israel mengungkap "krisis kepatuhan" dalam tatanan hukum internasional. Pasal 51 Piagam PBB merupakan suatu aturan tertulis mengenai *self-defense*. Dan pasal inilah yang menjadi dasar dalam melakukan *self-defense*. Tetapi pada pasal 51 Piagam PBB secara eksplisit tidak membuka celah akan praktik *pre-emptive strike* (Iona Hiroshi, 2013). Tindakan intervensi militer dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi itu sendiri. Prinsip non-intervensi merupakan salah satu hukum kebiasaan internasional yang diakui oleh seluruh negara dan menjadi dasar dari piagam PBB. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan larangan bahwa setiap negara dilarang untuk campur tangan dalam urusan konflik bersifat internal negara lain. Prinsip non-intervensi diusung oleh PBB yang berpedoman pada penghormatan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara (Wasis, 2023). Maka dari itu, dilema legalitas muncul akibat jurang pemisah antara teks hukum formal yang menuntut pengekanan diri dengan dinamika geopolitik yang menuntut tindakan tegas demi eksistensi suatu negara. Fenomena ini memaksa dekonstruksi terhadap definisi yang sudah awam didengar "serangan bersenjata", di mana ancaman asimetris/ketidakeimbangan kekuatan dan teknologi modern membuat interpretasi sempit dalam hak membela diri dianggap tidak lagi memadai, namun di saat yang sama, interpretasi yang terlalu luas berisiko melegitimasi agresi yang direncanakan/proaktif.

Menurut Ian Brownlie, terdapat 3 (tiga) hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional, yakni: (Diantha, 2017)

1. *Capacity to make claims in respect of breaches of international law* (Kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional);
2. *Capacity to make treaties and agreements valid on the international plane* (Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional);

3. *The enjoyment of privileges and immunities from national jurisdictions* (Memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah Negara)."

Ini juga menyoroti pergeseran fungsi klaim "pembelaan diri" yang kini cenderung digunakan sebagai alat justifikasi pembalasan bersenjata (*retaliation*). Secara yuridis, tindakan yang bersifat menghukum seharusnya dilarang, namun dalam praktik Iran-Israel, masyarakat internasional seolah menjustifikasinya sebagai bentuk kedaulatan. Di banyak kasus, negara-negara dalam suatu kawasan dapat membentuk persepsi bersama tentang ancaman yang ditimbulkan oleh aktor eksternal atau internal yang dianggap dapat merusak stabilitas mereka (Setiawan, 2025). Tanpa adanya koreksi hukum dari lembaga otoritatif, normalisasi pembalasan ini mengancam prinsip kedaulatan wilayah yang menjadi fondasi perdamaian dunia pasca-1945.

Kondisi tersebut diperparah oleh kelompok institusional Dewan Keamanan PBB akibat polarisasi kepentingan pemegang hak veto. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan dapat kita temukan di *Declaration on Principles of International Law, Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970* yang menyatakan bahwa semua negara dapat menikmati kedaulatan yang sama. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sebagai anggota yang sama dari masyarakat internasional dan tidak terhalang oleh perbedaan ekonomi, sosial, politik termasuk dalam hal kedudukan mereka dalam sebuah organisasi internasional (UN, 1970). Kegagalan Dewan Keamanan dalam menjalankan mandat pengawasan sesuai Pasal 51 memaksa negara-negara melakukan tindakan mandiri (*self-help*) yang kerap mengabaikan prinsip proporsionalitas. Kedua negara ini mempunyai pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan dan stabilitas regional, dampak dari retaliasi ini tidak hanya terbatas pada hubungan bilateral mereka, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah. Bukan hanya terbatas pada hubungan bilateral mereka, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah (Setiawan, 2025).

Pada akhirnya, supremasi hukum internasional berada di persimpangan jalan di mana kekuasaan militer mulai mendikte penafsiran hukum. Tanpa definisi ulang yang disepakati mengenai ambang batas mengenai *self-defense* yang adaptif terhadap teknologi modern, hukum internasional berisiko menjadi instrumen retorik yang oportunistik/cenderung mengambil keuntungan dari suatu kesempatan demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya tanpa terkekang dari peraturan yang mengikat. Penguatan mekanisme alternatif seperti *Uniting for Peace* melalui Majelis Umum PBB menjadi krusial agar dunia tidak kembali ke *era might is right*, di mana kekuatan fisik menjadi satu-satunya hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik antara Iran dan Israel telah menempatkan interpretasi Pasal 51 Piagam PBB dalam sebuah dilema legalitas yang krusial, di mana penggunaan diksi "hak membela diri" oleh kedua belah pihak secara faktual lebih mencerminkan tindakan pembalasan bersenjata (*armed retaliation*) yang bersifat menghukum/punitif ketimbang upaya bertahan/defensif yang memenuhi kriteria *necessity* dan *proportionality* sebagaimana disyaratkan dalam hukum kebiasaan internasional. Ketidaksinkronan antara teks hukum normatif yang membatasi penggunaan kekuatan senjata hanya sebagai jalan terakhir dengan realitas praktik lapangan yang didominasi oleh doktrin

pertahanan preventif serta kelumpuhan peran Dewan Keamanan PBB akibat polarisasi politik, menegaskan bahwa tatanan hukum internasional saat ini sedang mengalami krisis kepatuhan yang mengancam prinsip kedaulatan negara dan perdamaian global. Oleh karena itu, sebagai saran strategis, komunitas internasional melalui mekanisme Majelis Umum PBB harus segera menginisiasi upaya definisi ulang atau *Advisory Opinion* terkait ambang batas (*threshold*) penggunaan hak membela diri di era perang modern guna menutup celah hukum yang sering disalahgunakan untuk melegitimasi agresi, serta memperkuat peran lembaga peradilan internasional sebagai penengah netral dalam melakukan atribusi serangan agar setiap tindakan militer yang mengatasnamakan pembelaan diri tidak lagi melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh Piagam PBB, sehingga marwah hukum internasional sebagai instrumen penjaga perdamaian dapat dipulihkan di tengah dinamika geopolitik yang kian asimetris dan tidak terprediksi.

DAFTAR RUJUKAN

- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Fadya, S. N., Suhendra, M. N., Pinata, E., Hasibuan, J., Sununianti, V. V., & Kurniawan, D. A. (2024). Global Social Movement : Upaya Masyarakat Internasional Dalam Merespon Tindak Kejahatan Genosida Melalui Resolusi Konflik Nir-Kekerasan Pada Kasus Israel – Palestina. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(4). <https://doi.org/10.20961/jas.v13i4.95593>
- Ferinda K Fachri. (2026). Pakar Sebut Serangan AS-Israel ke Iran Berpotensi Masuk Kategori Agresi Militer. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-serangan-as-israel-ke-iran-berpotensi-masuk-kategori-agresi-militer-lt69a57f54daf94/?page=1>, diakses tanggal 3 Mei 2026
<https://journal.unpacti.ac.id/index.php/CORE/article/download/2222/1150>
- I Made Pasek Diantha, dkk. (2017). *Buku Ajar Hukum Internasional*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- Jerry Indrawan & Putrawan Yuliandri. (2025). Konflik Israel-Iran sebagai Pembuka Pecahnya Perang Dunia III: Dampaknya bagi Indonesia. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 17(02), 125-135. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/download/17199/9160/80724>
- Kunz, Joseph. (1984). *The Changing Law of National*. Rajawali, Jakarta. hal. 34.
- LP2KI. (2025). Pre-Emptive Self-Defense Dalam Konflik Israel-Iran: Celah Hukum Atau Ancaman Stabilitas Global?. Available at: <https://lp2kifhuh.org/2025/06/26/pre->

emptive-self-defense-dalam-konflik-israel-iran-celah-hukum-atau-ancaman-stabilitas-global/, diakses tanggal 2 Mei 2025.

Marcheilla Ariesta. (2024). Pasal 51 Piagam PBB Jadi Acuan Serangan Balasan Iran ke Israel. Available at: <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCYrGJ-pasal-51-piagam-pbb-jadi-acuan-serangan-balasan-iran-ke-israel>, diakses tanggal 2 Mei 2025

Marko Wijaya & Agung Afif. (2025). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Iran-Israel. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 3(4). 413-424. <https://doi.org/10.62083/masterpiece.v3i4.201>

Nurdyansa, Ismail, Fatma. (2025). Analisis Framing Komparatif Konflik Iran-Israel Pada Pemberitaan Di Al Jazeera Dan Cnn International. *Core: Journal of Communication Search*, 3(2). 22-42.

Rizky Rahmatunnisa. (2025). Piagam PBB dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Perdamaian Dunia | Sejarah Kelas 11. Available at : <https://www.ruangguru.com/blog/pemikiran-piagam-pbb-dalam-upaya-menciptakan-keamanan-dan-perdamaian-dunia>, diakses tanggal 2 Mei 2025

Rombot Iona Hiroshi Yuki. (2013). *Konsep Pre-emptive War sebagai Anticipatory Self Defense ditinjau dari Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Hassanudin. Makasar.

Sassòli, M. (2019). International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare. In *Edward Elgar Publishing*.

Sonny Setiawan. (2025). Dampak Retaliasi Iran Ke Israel Tahun 2024 Di Kawasan Timur Tengah. *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional-Fisip-Unjani*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/gij.v2i2.3312>

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Syaiful. (2026). Hak Bela Diri (Self-Defense) dalam Hukum Internasional: Antara Perlindungan dan Penyalahgunaan. Available at: <https://hukum.uma.ac.id/hak-bela-diri-self-defense-dalam-hukum-internasional-antara-perlindungan-dan-penyalahgunaan/>, diakses tanggal 3 Mei 2026

-
- Syofirman Syofyan, Jodie Angelia Rully, Dewi Enggriyeni. (2023). Legalitas Penggunaan Senjata Space Based Missile Interceptor Untuk Upaya Self Defense (Suatu Kajian Dalam Perspektif Piagam Pbb Dan Outer Space Treaty 1967). *Unnes Law Review*, 5(4), 2384- 2397. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- UN Document. (1970). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. Available at: <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>, diakses tanggal 4 Mei 2026
- Wasis, Susetio & Muliawan, Anatomi. (2023). “Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina”, *Lex Journalica*, 2(1). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/6474/3820>
- Willa Wahyuni. (2026). Imbas Serangan AS-Israel ke Iran, Pakar: Indonesia Perlu Menimbang Kembali Kepesertaannya di BoP. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/imbas-serangan-as-israel-ke-iran--pakar--indonesia-perlu-menimbang-kembali-kepesertaannya-di-bop-lt69a56f0c39931/?page=1>, diakses tanggal 3 Mei 2026